



NOTA
KESEPAKATAN KERJASAMA
Antara



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN
(STKIP) PGRI SUMATERA BARAT

Dengan
YAYASAN TOTALITAS

Nomor : 986/STKIP-AU/PGRI-2015

Nomor : 08/PG/BS/VII/2015

Pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2015, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Zusmelia, M. Si

Ketua STKIP PGRI Sumbar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat, alamat Jalan Gunung Panggilun Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**:

2. Muthia Uifah, MA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Yayasan Totalitas, alamat Komplek Filano Tahap 3 Blok C No 4 Kelurahan Parak Karakah Kecamatan Lubuk Begalung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan kesepakatan bersama untuk mengadakan kerjasama antara dua lembaga terkait, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kerjasama antara: Program Studi Pendidikan, Sosiologi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Kependidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat dan Yayasan Totalitas ini secara umum bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan Pembangunan Nasional, dan kualitas pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumbar.

Pasal 2

Kerjasama ini meliputi ruang lingkup dalam hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Bidang Pendidikan / Pengajaran

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama untuk saling membantu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberian perkuliahan, magang, team teaching, Kuliah Lapangan Terpadu (KLT), Seminar bersama, kepanitian bersama dan lain-lain, sesuai dengan tema tertentu dan keahlian masing-masing.

2. Bidang Penelitian

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama untuk saling membantu dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dengan memanfaatkan sumber-sumber yang memungkinkan, melalui upaya bersama melakukan pembinaan kepada mahasiswa melalui penelitian, pembimbingan, penelitian bersama dosen dan mahasiswa, *Sharing Data*, dan lain-lain.

Pasal 3

Kedua belah pihak menyediakan fasilitas/sarana dan jasa yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan untuk memanfaatkan dalam merealisasi program kerja yang disusun bersama, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

Pasal 4

Piagam kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan untuk jangka waktu 4 tahun.

Pasal 5

Segala sesuatu yang belum dicantumkan dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ditandatangani : di Padang

Pada tanggal : 7 Juli 2015

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

Direktur,
YAYASAN TOTALITAS



Muthia Ulfah, MA